

PENETAPAN
Nomor: 240/Pdt.P/2013/PN.Bit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANA YANG ESA.

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Januari 2013 yang menunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan register nomor 240/Pdt.P/2013/PN.Bit.

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 18 Januari 2013 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 18 Januari 2013 yang terdaftar di antara Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 18 Januari 2013 dibawah Register nomor 240/Pdt.P/2013/PN.Bit. yang diajukan oleh MUJI WIDODO, beralamat di Dusun Brubuh Rt.02 Rw.01 Kelurahan Klipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar; perihal permohonan Akta Kelahiran terlambat anaknya bernama SEPTIA PUJA MADHANI;

Menimbang, bahwa permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak dapat menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di pengadilan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar sesuai relaas panggilan sidang tanggal 20 Februari 2013;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah sehingga menurut hemat Hakim, Pemohon dipandang tidak serius tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya maka oleh karenanya permohonan pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Register perkara Nomor 240/Pdt.P/2013/PN.Bit. dinyatakan gugur;

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **6 Maret 2014** oleh : **ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Blitar dan penetapan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan ditu oleh : **SAMPURNO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, ^{terdiri dari} dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

SAMPURNO, S.H.

Hakim,



ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

Daftar biaya :

PNBP	Rp. 30.000,-
biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Materai Putusan	Rp. 6.000,-
biaya ATK	Rp. 30.000,-
keges	Rp. 15.000,-
J u m l a h	Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).